



**STATISTIK KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)**

***CRIMINAL STATISTIC IN PREVENTION EFFORT OF THEFT CRIME
(A Research in the Court of Banda Aceh)***

Irma Deviana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : m_din@unsyiah.ac.id

Abstrak - Statistik kriminal dibuat dengan tujuan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat keseriusan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelaku kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah dipakai untuk menyusun kebijakan guna menanggulangi tindak pidana pencurian. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menjelaskan jenis tindak pidana pencurian yang terjadi dari tahun 2015-2017, karakteristik pelaku pencurian dan modus operandi yang digunakan pelaku pencurian, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pencurian. Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dimana alat dan bahan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu menggunakan data statistik, dan tabel yang diolah dari data yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencurian yang tercatat di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 204 kasus selama tahun 2015-2017 dimana yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun yang menjadi karakteristik pelaku tindak pidana pencurian dilihat dari presentase terbanyak adalah pelaku yang berjenis kelamin laki-laki (93,6%), berusia 18-25 tahun (53,4%), memiliki pekerjaan swasta (54,4%), dan berdomisili diluar kota Banda Aceh (51,9%). Modus operandi yang digunakan adalah dengan merampas barang, merusak rumah, membekap korban, mengikuti bahkan sampai melukai korban. Adapun upaya yang dilakukan Penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu melalui peran hakim yang memberikan hukuman yang sesuai sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Disarankan kepada POLRESTA Banda Aceh agar meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar memperluas lapangan pekerjaan, membuat peraturan yang ketat dan melakukan pendataan terhadap tamu yang datang ke wilayah kota Banda Aceh. Dan disarankan kepada Pengadilan negeri Banda Aceh agar memberikan hukuman yang sesuai sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Kata kunci : Statistik Kriminal, Penanggulangan, Pencurian

Abstract - Criminal statistics are made with the aim of being able to be a guideline in looking at the seriousness of the crime rates in the community, such as the number, frequency and spread of the perpetrators of the crime. Based on the data, then the government is used to develop policies to combat theft. The purpose of this study is to explain the types of theft that occurred from 2015-2017, the characteristics of the perpetrators of theft and the modus operandi used by perpetrators of theft, as well as countermeasures carried out by the Banda Aceh District Court in handling theft. The type of research used is empirical juridical research in which the tools and materials used in the discussion of this research are using statistical data, and tables processed from data obtained through the decision of the Banda Aceh District Court on Theft. The results of the study showed that theft cases recorded in the Banda Aceh District Court were 204 cases during 2015-2017 where the most frequent cases were thefts with weighting. As for the characteristics of criminal offenders seen from the highest percentage of male perpetrators (93.6%), aged 18-25 years (53.4%), having private jobs (54.4%), and domiciled outside the city of Banda Aceh (51.9%). The modus operandi used is by seizing goods, destroying houses, confiscating victims, following up and even injuring victims. The efforts made by law enforcers to tackle criminal acts of theft are through the role of judges who provide appropriate punishments that cause deterrent effects for the perpetrators. It is recommended to POLRESTA Banda Aceh to improve security in the community. It is suggested to the Banda Aceh city government to expand employment, make strict regulations and collect data on guests who come to the city of Banda Aceh. And it is recommended that the Banda Aceh District Court provide appropriate penalties so as to cause deterrent effects for the perpetrators of criminal acts of theft.

Keyword : Criminal statistic, countermeasures, Crimes theft

PENDAHULUAN

Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh kota besar dan kota-kota lainnya adalah kriminalitas. Kriminalitas menjadi sebuah diskursus yang tak pernah ada hentinya untuk diperbincangkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, urbanisasi, dan mekanisasi yang menuntut semua masyarakat untuk ikut serta dalam perubahan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu tentu dengan lahirnya sebuah perubahan maka akan menimbulkan berbagai dampak sosialnya mulai dari kasus penyimpangan yang bisa melahirkan konflik - konflik dalam masyarakat yang didasarkan atas pelanggaran norma – norma dalam masyarakat sehingga dengan hal ini menjadi sebuah permasalahan sosial yang dapat mengganggu kenyamanan dan kedamaian bersama.

Mengingat tidak semua kriminalitas tercatat dengan lengkap, statistik kriminal diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat keseriusan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah (khususnya penegak hukum) dipakai untuk menyusun kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data kejahatan tersebut pemerintah (penegak hukum) dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu.

Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang serius untuk di hadapi yang tengah marak terjadi beberapa tahun terakhir ini semakin membuat warga khususnya warga Kota Banda Aceh resah, dimana tindak pidana pencurian yang terjadi bukan hanya mengincar barang-barang yang memiliki harga jual tinggi namun barang-barang yang memiliki harga jual rendah juga menjadi target pencurian. Selain itu modus tindak pidana pencurian juga semakin beragam, dimana biasanya pencurian sering dilakukan di malam hari namun sekarang pencurian juga terjadi bahkan di siang hari.¹

Adapun data kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

¹ Ainal Mardiah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2019.

Tabel 1
Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Banda Aceh
(Tahun 2015-2017)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2015	56
2.	2016	80
3.	2017	68
Jumlah		204

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2018

Dari uraian tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir terdapat 204 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Diantaranya 56 kasus pada tahun 2015, 80 kasus pada tahun 2016 dan 68 kasus pada tahun 2017. Dimana pada tahun 2016, jumlah kasus tindak pidana pencurian lebih besar dari pada tahun 2015 dan 2017. Selain analisis tersebut, perlu diketahui bahwa penjelasan atas kasus tindak pidana pencurian di atas, hanyalah berdasarkan pada data yang tercatat saja karena peristiwa tersebut dilaporkan kepada polisi. Pada realita nya terdapat peristiwa yang tidak tercatat dan peristiwa yang diselesaikan diluar pengadilan. Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan sampel dari seluruh kriminalitas yang terjadi. Sedangkan jumlah kriminalitas yang terjadi tidak pernah diketahui. Tidak semua peristiwa kejahatan dicatat oleh Polisi. Peristiwa Kriminalitas yang dicatat oleh polisi adalah terbatas pada peristiwa kriminalitas yang diketahui saja oleh polisi. Peristiwa kriminalitas yang tidak diketahui oleh polisi yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak tidak pernah tercatat dalam statistik kriminal polisi. Data kriminal yang tidak diketahui oleh polisi ini disebut sebagai angka gelap (dark number) kejahatan.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana alat dan bahan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu menggunakan data statistik, dan tabel yang diolah dari data yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pencurian.

² Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta : Prenada Media, 2012. hlm 53

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Tindak Pidana Pencurian Dari Tahun 2015-2017

Jenis Tindak pidana yang kerap terjadi dalam masyarakat sangatlah bermacam-macam dan dengan modus yang berbeda-beda yang terkadang tidak dapat disangka oleh siapapun. Hukuman yang diberikan juga berbeda-beda, tergantung dari berat ringannya tindak pidana yang di lakukan. Sama halnya dengan jenis tindak pidana pencurian ,tindak pidana yang sangat sering dan selalu ada terjadi dilingkungan masyarakat yang dapat bermunculan kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal apapun. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2015-2017 tindak pidana pencurian yang terjadi berjumlah 204 kasus dengan jenis tindak pidana yang sangat beragam terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adapun jenis tindak pidana pencurian tersebut yaitu:

Tabel 2

Jenis tindak pidana pencurian yang terjadi dari tahun 2016-2017

No.	Jenis Tindak Pidana Pencurian	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pencurian Biasa	13	16	19
2.	Pencurian dengan Pemberatan	37	58	41
3.	Pencurian Ringan	0	0	0
4.	Pencurian dengan Kekerasan	6	6	7
5.	Pencurian dalam Keluarga	0	0	0

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, diolah, Desember 2018

Tindak pidana pencurian yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk itu, Larry Siegel mengemukakan rumus untuk mengukur kejahatan dengan mengetahui crime rate atau angka pertimbangan kejahatan, yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk atau nilai rata-rata kejahatan per 100.000 penduduk.

$$crimerate = \frac{\text{angka kejahatan yang dilaporkan}}{\text{jumlah total penduduk}} \times 100.000$$

Untuk mengetahui secara keseluruhan perhitungan total crime rate yaitu crime rate atau angka kejahatan yang dilaporkan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada

tahun yang sama dan dikalikan per 100.000 penduduk.³ Secara rinci total crime rate atau angka kejahatan tahun 2015-2017 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat diamati pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Total Crime Rate tahun 2015-2017

Tahun	Total Crime Rate
2015	$\frac{56}{250.303} \times 100.000 = 22,3 \%$
2016	$\frac{80}{254.904} \times 100.000 = 31,3 \%$
2017	$\frac{68}{259.913} \times 100.000 = 26,1 \%$

Sumber : Olahan data sekunder, 2018

Dapat dikatakan bahwasanya selama tahun 2015 sampai 2017 tindak pidana pencurian terus meningkat dan berkembang di masyarakat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu faktor yang memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu karena adanya peluang atau pun kelalaian dari korban sehingga para pelaku dengan mudah melancarkan aksinya. Untuk itu, masing-masing individu harus memiliki kesadaran juga dalam peningkatan pengamanan diri. Dan pelaku kejahatan juga harus intropeksi diri agar tidak selalu meresahkan masyarakat. Selain itu, faktor dari pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat menyebabkan kejahatan terjadi dimana-mana dikarenakan meningkatnya kebutuhan taraf hidup manusia ketika lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun yang terus meningkat. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 penduduk berjumlah 250.303 jiwa. Pada tahun 2016 penduduk berjumlah 254.904 jiwa dan pada tahun 2016 penduduk berjumlah 259.913 jiwa. Sesuai dengan hal tersebut menjadi salah satu faktor tindak pidana pencurian terus meningkat dan tidak mengalami penurunan yang pesat.

³Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2013, hlm. 44

2. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen yaitu semua keterangan mengenai elemen tersebut⁴. Elemen-elemen yang akan dibahas adalah jenis kelamin pelaku, umur pelaku, alamat pelaku, pekerjaan pelaku, sasaran pelaku dan tempat kejadian perkara. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat berpengaruh untuk mengetahui karakteristik pelaku tindak pidana pencurian guna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan hukum kedepannya agar kejahatan terus berkurang di masyarakat.

Jumlah kasus yang dilaporkan dan terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2015 sampai dengan 2017 sebanyak 204 kasus dengan jumlah pelaku jenis kelamin laki-laki sebanyak 191 orang dengan persentase 93,6 % dan perempuan sebanyak 13 orang dengan persentase sebanyak 6,3 %. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak melakukan tindak pidana pencurian.

Umur 18-25 tahun termasuk yang paling banyak melakukan tindak pidana. Dikarenakan usia tersebut merupakan usia produktif, dimana pemikiran pada usia tersebut masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan dengan mudahnya melakukan kejahatan. Sedangkan umur diatas 25 tahun faktor melakukan kejahatan sudah didukung oleh faktor kebutuhan ekonomi, hanya sedikit saja berpengaruh pada lingkungannya.

Pelaku tindak pidana pencurian dari tahun 2015-2017 paling banyak sebagai pekerja swasta dengan jumlah 111 orang memiliki persentase 54,4 %. Disusul selanjutnya oleh pekerja wiraswasta dengan jumlah 32 orang jika dengan persentase sebanyak 15,6 %. Kemudian peringkat ketiga terdapat pelaku yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 18 orang dengan persentase 8,8 %. Peringkat keempat yaitu dari mahasiswa mencapai 6,8 %.

Domisili pelaku tindak pidana pencurian ternyata banyak yang berasal dari luar kota Banda Aceh. Pada tahun 2015 berjumlah 33 orang, tahun 2016 berjumlah 34 orang dan tahun 2017 berjumlah 39 orang. persentase paling tinggi yang melakukan tindak pidana pencurian dengan jumlah 51,9 % yaitu pelaku yang berdomisili dari luar kota banda aceh seperti Aceh Besar, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Bireun, Simeulu, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Lhokseumawe, Aceh Jaya, bahkan ada yang dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Peringkat kedua disusul oleh Kecamatan

⁴ Supranto, *Statistik : Teori dan Aplikasi edisi 6*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm 21.

yang domisili pelakunya dari kecamatan Baiturrahman dengan persentase 10,1% dan urutan ketiga dari kecamatan Kuta Alam 6,9% dan urutan keempat dari kecamatan Syiah Kuala 6,0 %. Sedangkan dari kecamatan Banda Raya (1,4%) memiliki persentase paling rendah artinya hanya sedikit pelaku tindak pidana pencurian yang berasal dari kecamatan tersebut.

Di Pengadilan Negeri Banda Aceh sasaran pelaku tindak pidana pencurian dari tahun 2015-2017 yang paling banyak yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah persentase 54,4%. Sedangkan perempuan hanya 38,2% saja. Padahal yang paling diwaspadai menjadi sasaran dari tindak pidana yaitu perempuan karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang paling lemah dan dapat menjadi sasaran tindak pidana karena ketika perempuan menjadi korban maka pelaku tidak mendapat kekerasan fisik dari perempuan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, laki-laki pun rentan menjadi korban dari tindak pidana pencurian. Bahkan di kota Banda Aceh sendiri laki-laki paling banyak menjadi sasaran dari tindak pidana.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling banyak terjadinya tindak pidana pencurian dari tahun 2015-2017 yaitu dari kecamatan Kuta Alam. Kecamatan Kuta Alam terdiri dari 11 desa dimana pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk 49.706 jiwa telah terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 18 kali. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 50.618 jiwa telah terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 21 kali dan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 3 kali. Pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk 49.013 jiwa telah terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 24 kali.

3. Modus Operandi yang di Gunakan Oleh Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Modus operandi merupakan cara beroperasi atau tehnik-tehnik yang telah disusun oleh pelaku baik secara sendirian maupun secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, adapun modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam tindak pidana pencurian dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada lokasi sebagai sasaran pelaku untuk melancarkan aksinya. Secara keseluruhan rata-rata modus yang digunakan pelaku ketika memasuki rumah korban yaitu dengan cara bersama-sama pelaku memiliki perannya masing-masing. Ada yang menunggu diluar untuk memantau keadaan diluar, dan ada yang masuk kedalam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Lalu para pelaku memanjat pagar rumah

korban dan merusak pintu rumah korban menggunakan alat berat seperti linggis, martil dan obeng agar pintu terbuka.

4. Upaya yang Dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian di Banda Aceh terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai faktor. Ada yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor minimnya lapangan pekerjaan maupun faktor dari lainnya masyarakat sehingga menjadi alasan bagi pelaku untuk melancarkan tindak pidana pencurian. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pencurian yaitu dapat ditanggulangi dari peran hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang membuat efek jera sehingga pelaku tidak ingin melakukannya lagi tetapi tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tindak pidana pencurian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai berikut :

1. Berdasarkan kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 204 kasus selama tahun 2015-2017 telah terjadi jenis tindak pidana pencurian biasa sebanyak 13 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus, pencurian ringan tidak terjadi dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 kasus selama tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 telah terjadi pencurian biasa 16 kasus, pencurian dengan pemberatan 58 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 kasus. Pada tahun 2017 terjadi pencurian biasa sebanyak 19 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 41 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 7 kasus. Di tahun 2017 terdapat 1 kasus yang dinyatakan tidak bersalah atau pelaku tidak ditahan.
2. Setelah melihat karakteristik pelaku, jika dilihat dari jenis kelamin maka berjenis kelamin laki-laki lebih rentan menjadi pelaku tindak pidana pencurian (93,6%). Jika dilihat dari rentang umur pelaku yang paling banyak melakukan tindak pidana yaitu rentang umur 18-25 tahun (53,4%). Jika dilihat dari pekerjaan pelaku, maka yang paling banyak melakukan tindak pidana pencurian yaitu pelaku yang memiliki pekerjaan swasta (54,4%). Jika dilihat dari domisili pelaku berdasarkan kecamatan di banda aceh, yang paling banyak melakukan

tindak pidana pencurian yaitu yang berdomisili dari luar kota Banda Aceh (51,9%). Jika dilihat dari sasaran tindak pidana pencurian, Maka yang paling banyak menjadi sasaranyaitu dari golongan laki-laki (54,4%). Jika dilihat dari tempat kejadian perkara maka yang paling banyak terjadi yaitu dari kecamatan Kuta Alam berjumlah 63 kasus (30,8%),urutan kedua yaitu kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Syiah Kuala yaitu berjumlah 32 kasus (15,6%).

3. Modus Operandi atau cara cara yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian yaitu merampas barang korban, merusak rumah korban dengan menggunakan alat, membekap korban, mengikuti korban, bahkan sampai melukai korban.
4. Upaya yang dilakukan pengadilan negeri Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu peran hakim dalam memberi hukuman atau penjatuhan pidana yang tepat sesuai dengan peraturan hukum yang ada sehingga penjatuhan pidana tersebut dapat membuat efek jera kepada pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu juga harus memberikan nasehat-nasehat atau pencerahan kepada pelaku agar sadar atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenada Media, Jakarta, 2012.

Frank. E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013

Supranto, *Statistik : Teori dan Aplikasi edisi 6*, Jakarta : Erlangga, 2000

C. INTERNET

BPS Aceh, Data Statistik Penduduk, www.aceh.bps.go.id, diakses 25 mei 2018, 21.00 WIB

BPS Kota Banda Aceh, Data Statistik Penduduk, <https://bandaacehkota.bps.go.id/> ,diakses 25 desember 2018, 15.00 WIB